



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dalam Amar Putusan nya: *"Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati:*
- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu

harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

d) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut”;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana huruf a ditetapkan, telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana huruf a, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Dinas Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 23 Agustus 2024, perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang di antaranya menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 145/PL.02.2-BA/71/2/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024, di mana pada pokoknya Rapat Pleno memutuskan menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana huruf a, dan membatalkan serta mencabut Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 199 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 516 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 519 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 yaitu harus memperoleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan syarat minimal harus memperoleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 199 tahun 2023

tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 105.803, sehingga sesuai dengan ketentuan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut.

- KETIGA : Jumlah 10% Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus perhitungan: syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 x 10% (sepuluh persen) = $83.171 \times 10\% = 8.318$ (delapan ribu tiga ratus delapan belas).
- KEEMPAT : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU yaitu memperoleh suara sah paling sedikit 8.318 (delapan ribu tiga ratus delapan belas) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sanley Barddenbard Legrants